



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1263/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°R^U- sp°R^U- t^UU- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

NAMA PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Buruh Toko,, pekerjaan Buruh Toko, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.06 RW. 02, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",------

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Kuli Bangunan, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagai "Tergugat",------

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 24 Mei 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1263/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 28 Juni 2012 oleh mediator Drs. H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;------

----- Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 30 Juli 2012, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali dan Tergugat juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANSHOR,SH

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHMAD QOMARUL HUDA,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.305.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.346.000,-